

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 84/PUU-XVII/2019

“Pengaturan Kewenangan Dewan Pengawas melalui Peraturan Presiden”

I. PEMOHON

Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Pasal 37C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- Bahwa objek permohonan adalah Pasal 37C ayat (2) UU 19/2019, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (NKRI) termasuk Undang-Undang *a quo*;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, setiap hak warga negara dilindungi oleh UUD 1945 sebagai Konstitusi negara. Segala Undang-Undang yang dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari UUD 1945 tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa menurut Pemohon, patut diduga Undang-Undang *a quo* adalah praktek penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia yang tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum karena keleluasaan penguasa dalam menentukan keberpihakan penguasa;
5. Oleh karenanya tidak patut mensyaratkan adanya kerugian aktual dalam hal uji materiil Undang-Undang *a quo* karena hal itu untuk mencegah terjadinya kerugian bagi setiap rakyat Indonesia akibat diberlakukannya undang-undang *a quo*. Maka yang patut diperhitungkan adalah potensi kerugian konstitusional atas pemberlakuan UU 19/2019 tersebut. Dalam hal ini, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* berarti mencegah timbulnya penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan yang potensial merusak segala sendi-sendi hukum tersebut, yang mengancam keseluruhan hukum negara Indonesia;
6. Bahwa hal demikian selaras dengan sistem Presidensial yang dianut Indonesia, yaitu Presiden dipilih langsung oleh rakyat, oleh karenanya rakyat berhak meminta pertanggungjawaban Presiden melalui mekanisme yang ada tentang jaminan hak rakyat sesuai Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah badan yang mengakomodir hak rakyat untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk mekanisme permintaan pertanggungjawaban kepada Presiden oleh rakyat dalam menjalankan Pemerintahan yang

dituangkan dalam Undang-Undang, yang diduga telah melanggar hak konstitusional rakyat.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 37C ayat (2)

Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang *a quo* telah memuat pasal dan atau ayat-ayat yang telah melanggar tertib hukum dan hirarki hukum sekaligus bertentangan dengan UUD 1945;
2. Hal demikian dapat dilihat pada pembentukan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Presiden yang menurut Pemohon, telah terjadi intersepsi atau penyusupan kekuasaan Pemerintah ke dalam KPK;
3. Bahwa UU 19/2019 adalah undang-undang yang mengatur tentang hal kewenangan lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi, maka segala isi dalam UU 19/2019 adalah hukum acara (hukum formal). Oleh karena itu haruslah dipastikan bahwa segala kewenangan hanyalah dimiliki oleh organ lembaga yang dibentuk dan ditentukan secara absolut oleh UU 19/2019;
4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 37C ayat (2) UU 19/2019 pada pokoknya adalah tentang mendominasinya kewenangan Dewan Pengawas

dalam hal pelaksanaan Undang-Undang *a quo*, yang dalam hal ini artinya Dewan Pengawas tersebut memiliki kewenangan hukum acara dalam undang-undang dimaksud. Selain itu pasal *a quo* telah menyebabkan terjadi pelanggaran norma hukum yang baik sebab telah bertentangan dengan tertib hukum dan hirarki hukum, yaitu adanya kewenangan Dewan Pengawas terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK dengan alas hak Peraturan Presiden;

5. Bahwa pasal-pasal dan ayat yang Pemohon uji materiialkan dalam permohonan *a quo* menjelaskan telah terjadinya pemindahan kewenangan yang justru dilakukan oleh UU 19/2019 tersebut. Patutlah disebut bahwa sesungguhnya Pimpinan dan Penyidik KPK tidak memiliki wewenang di dalam pelaksanaan UU KPK dimaksud;
6. Bahwa oleh karena organ Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden, maka Dewan Pengawas pun dalam pemberian izin pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyadapan dan lain sebagainya tersebut bukan sepenuhnya atas dasar wewenangnya, melainkan berdasarkan wewenang Presiden yang terkandung dalam Peraturan Presiden sebagai pembentuk organ Dewan Pengawas, yang artinya juga Presiden berkuasa atas Dewan Pengawas dan secara langsung atau tidak langsung Presiden berkuasa atas Pimpinan dan penyidik KPK.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang Pemohon ajukan;
2. Menyatakan Pasal 37C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Dan oleh karenanya menyatakan membatalkan Pasal 37C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Memerintahkan tentang ketentuan yang mengatur organ KPK seluruhnya ditentukan dalam Undang-Undang;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan a quo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.